



P E N E T A P A N

Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

ISAME, bertempat tinggal di Dusun Tolada, Desa Tolada, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Agustus 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 1 Agustus 2023 dengan Nomor Register 26/Pdt.P/2022/PN Msb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari Ayah yang bernama H. AMB. ACCA dan ibunya yang bernama HJ. UFYANI merupakan anak Pertama dari Empat Bersaudara berdasarkan Akta Kelahiran No.707/IST/A/DKTT/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara;
2. Bahwa Pemohon lahir di Tolada dengan Nama ISAME berdasarkan Akta Kelahiran No. 707/IST/A/DKTT/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara;
3. Bahwa sejak lahir orang tua pemohon memberikan nama ISAME lahir di Tolada, 02 Februari 1992 dan semasa hidupnya, Pemohon tidak pernah merubah tahun kelahiran;
4. Bahwa saat ini pemohon berniat untuk Ibadah Umrah, namun sebelum berangkat tentunya Pemohon menyiapkan segala bentuk dokumen yang diperlukan salah satunya adalah Paspor;
5. Bahwa Pemohon pernah mengurus Paspor, namun setelah Paspor Pemohon terbit, tahun kelahiran pemohon tidak sesuai dengan Akta Kelahiran No. 707/IST/A/DKTT/2001;
6. Bahwa saat ini pemohon ingin melakukan perubahan di paspor V 564212 sebagaimana yang tertulis ISAME AMBO ACCA PASE tempat dan tanggal lahir Tolada, 02 Februari 1991 sementara yang benar adalah

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISAME lahir di Tolada, 02 Februari 1992 berdasarkan Akta Kelahiran No. 707/IST/A/DKTT/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara;

7. Bahwa terhadap Paspor dengan Nomor V 564212 sebagaimana yang tertulis ISAME AMBO ACCA PASE tempat dan tanggal lahir Tolada, 02 Februari 1991 adalah orang yang sama dengan ISAME lahir di Tolada, 02 Februari 1992 berdasarkan Akta Kelahiran No. 707/IST/A/DKTT/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara dan Surat Keterangan;

8. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan tahun kelahiran pemohon menyebabkan pemohon mengalami kesulitan saat bepergian keluar Negeri sehingga pemohon memohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Masamba untuk di lakukan perubahan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran ISAME AMBO ACCA PASE tempat dan tanggal lahir Tolada, 02 Februari 1991 sebagaimana yang tertulis pada PASPOR dengan Nomor V 564212 menjadi nama ISAME lahir di Tolada, 02 Februari 1992 berdasarkan Akta Kelahiran No. 707/IST/A/DKTT/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara;

9. Bahwa pemohon telah menanyakan masalah tersebut ke Kantor Imigrasi Cabang Palopo, akan tetapi Imigrasi Cabang Palopo tidak bisa melakukan perubahan Paspor dengan nomor V 564212 atas nama ISAME AMBO ACCA PASE tempat dan tanggal lahir Tolada, 02 Februari 1991 apabila tidak ada penetapan dari Pengadilan Negeri Masamba;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kiranya Hakim Yang Mulia menetapkan Permohonan Pemohon, dengan AMAR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan nama Pemohon sebagaimana pada paspor Nomor V 564212 dari ISAME AMBO ACCA PASE tempat dan tanggal lahir Tolada, 02 Februari 1991 menjadi ISAME lahir di Tolada, 02 Februari 1992 berdasarkan Akta Kelahiran No. 707/IST/A/DKTT/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara;
3. Menyatakan nama Pemohon sebagaimana pada paspor Nomor V 564212 dari ISAME AMBO ACCA PASE tempat dan tanggal lahir Tolada, 02 Februari 1991 adalah orang yang sama dengan ISAME lahir di Tolada, 02 Februari 1992 berdasarkan Akta Kelahiran No. 707/IST/A/DKTT/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan Tahun Kelahiran pada: PASPOR V 564212

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon berdasarkan Ketentuan Hukum Yang Berlaku;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7322014202910003, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Paspor Nomor V 564212, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 707/IST/A/DKTT/2001, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 460/516/DST/VII/2023, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7322013107230002, selanjutnya diberi tanda P.6;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Masdar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon pada Paspor Nomor V 564212 milik Pemohon yang semula tertulis nama Isame Ambo Acca Pase lahir 02 Februari 1991 menjadi nama Isame lahir 02 Februari 1992;
 - Bahwa Pemohon memang bernama Isame, adapun Ambo Acca Pase adalah nama bapak dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon lahir tanggal 2 Februari 1992, dan seluruh dokumen milik Pemohon telah benar mencantumkan tanggal lahir tersebut;
 - Bahwa Pemohon akan pergi Umrah pada bulan September 2023 namun terhambat administrasinya oleh karena kesalahan tersebut;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ismail, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon pada Paspor Nomor V 564212 milik Pemohon yang semula tertulis nama Isame Ambo Acca Pase lahir 02 Februari 1991 menjadi nama Isame lahir 02 Februari 1992;
- Bahwa Pemohon memang bernama Isame, adapun Ambo Acca Pase adalah nama bapak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 2 Februari 1992, dan seluruh dokumen milik Pemohon telah benar mencantumkan tanggal lahir tersebut;
- Bahwa Pemohon akan pergi Umrah pada bulan September 2023 namun terhambat administrasinya oleh karena kesalahan tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan Negeri Masamba memberikan izin kepada Kantor Imigrasi Kelas III Palopo untuk merubah nama dan tanggal lahir Pemohon pada Paspor Nomor V 564212 milik Pemohon yang semula tertulis nama Isame Ambo Acca Pase lahir 02 Februari 1991 menjadi nama Isame lahir 02 Februari 1992;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 yang semuanya telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti tertulis oleh karena itu dapat diterima, serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama Isame bertempat tinggal di Dusun Tolada, Desa Tolada, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa benar Pemohon lahir pada tanggal 2 Februari 1992;
- Bahwa benar terdapat kesalahan penulisan pada nama dan tanggal lahir Pemohon pada Paspor Nomor V 564212 milik Pemohon yang semula tertulis nama Isame Ambo Acca Pase lahir 02 Februari 1991;
- Bahwa adanya kesalahan penulisan tersebut mengakibatkan Pemohon terhambat keberangkatan Umrahnya yang akan dilaksanakan pada bulan September 2023;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dalil posita dan petitum serta mengkaitkannya dengan seluruh alat bukti dan fakta hukum yang terungkap, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon. Adapun memperhatikan fakta yang terungkap mengenai tempat tinggal Pemohon di atas maka Pengadilan Negeri Masamba berwenang secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyebutkan bahwa bagi Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan: (a) Kartu tanda penduduk yang berlaku; (b) Kartu keluarga; (c) Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah atau surat baptis; (d) Surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (e) Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama dan; (f) Paspor lama bagi yang telah memiliki paspor;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dalam Pasal 24 disebutkan "Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi";

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan perundangundangan di atas sebenarnya kewenangan untuk merubah data Paspor Pemohon adalah berada pada pihak Kantor Imigrasi, yang oleh karenanya Pemohon harus mengajukan dan mengurus perbaikan data paspor tersebut sesuai ketentuan di atas;

Menimbang di luar itu dengan menjunjung tinggi pemenuhan tujuan kemanfaatan hukum, yang mana secara tersurat telah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengamanatkan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedabedakan orang, membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka selama tidak terdapat hal yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara ini yang bertentangan dengan aturan hukum dan norma-norma lain yang bersangkutan, maka Pengadilan memeriksa dan mengadili perkara ini adalah untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon;

Menimbang bahwa sesuai fakta hukum benar Pemohon bernama Isame bertempat tinggal di Dusun Tolada, Desa Tolada, Kecamatan Malange, Kabupaten Luwu Utara. Pemohon lahir pada tanggal 2 Februari 1992. Hal ini sebagaimana persesuaian seluruh bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta diterangkan oleh para saksi dalam persidangan. Sehingga Hakim berkesimpulan bahwa memang benar Pemohon bernama Isame dan lahir pada tanggal 2 Februari 1992;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum kedua yang meminta agar Pengadilan menyatakan nama Pemohon sebagaimana pada Paspor Nomor V 564212 dari Isame Ambo Acca Pase tempat dan tanggal lahir Tolada, 02 Februari 1991 menjadi Isame lahir di Tolada, 02 Februari 1992 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 707/IST/A/DKTT/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara,

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan namun dengan perbaikan amar sebagaimana yang disebutkan dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum ketiga yang meminta Pengadilan untuk menyatakan nama Pemohon sebagaimana pada paspor Nomor V 564212 dari ISAME AMBO ACCA PASE tempat dan tanggal lahir Tolada, 02 Februari 1991 adalah orang yang sama dengan ISAME lahir di Tolada, 02 Februari 1992 berdasarkan Akta Kelahiran No. 707/IST/A/DKTT/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa terhadap kesalahan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Paspor Nomor V 564212 milik Pemohon yang semula tertulis nama Isame Ambo Acca Pase lahir 02 Februari 1991 merupakan kesalahan penulisan. Sehingga petitum keempat Pemohon yang meminta Pengadilan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan tahun kelahiran pada Paspor V 564212, pada pokoknya dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana disebutkan dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal-Pasal dalam *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten* (RBg.) serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon bernama Isame lahir pada tanggal 2 Februari 1992 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 707/IST/A/DKTT/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Transnaker Kabupaten Luwu;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan nama yang tercantum pada Paspor Nomor V 564212 yaitu Isame Ambo Acca Pase, tanggal lahir 2 Februari 1991 adalah orang yang sama dengan Pemohon;
4. Memberikan izin kepada Kantor Imigrasi Kelas III Kota Palopo untuk memperbaiki penulisan nama serta tanggal kelahiran Pemohon pada Paspor Nomor V 564212 yang semula tertulis nama Isame Ambo Acca Pase tanggal lahir 02 Februari 1991 menjadi nama Isame tanggal lahir 02 Februari 1992;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023, oleh Radhingga Dwi Setiana, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Masamba. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Indra Heriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Indra Heriyanto, S.H.

Radhingga Dwi Setiana, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Pemberkasan	Rp	100.000,00
3.	PNBP	Rp	10.000,00
4.	Sumpah	Rp	25.000,00
5.	Meterai	Rp	10.000,00
6.	Redaksi	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)